

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Pada mulanya manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungannya sendiri yang sangat terbatas. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan sendiri di lain pihak, manusia akan berusaha memenuhinya tidak saja dari lingkungannya sendiri akan tetapi juga mengadakan hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas. Interaksi manusia dalam kelompok masyarakat mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara tukar-menukar barang (barter).

Cara tukar-menukar ini sesungguhnya merupakan bentuk perdagangan yang masih sederhana, terbatas ruang lingkup dan jumlah barang yang dapat dipertukarkan maupun dalam tingkat kebutuhan yang dapat dipenuhi. Dengan semakin meningkatkannya arus hubungan antar kelompok yang didukung oleh sarana komunikasi yang semakin baik, telah memberikan kesempatan yang lebih mudah bagi kelompok masyarakat untuk mengadakan hubungan perdagangan yang lebih luas. Keadaan ini telah mendorong kegiatan perdagangan menjadi

semakin terbuka dan upaya untuk memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki semakin giat dilaksanakan¹.

Salah satunya adalah kegiatan di bidang permodalan yang muncul akibat faktor produksi tersebut telah dilaksanakan. Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan, setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan maka pemerintah bersama-sama lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal.

Dengan dibukanya pasar modal di Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki sistem perekonomian yang terbuka, maka pasar sebagai tempat membeli dan menjual barang dan jasa, tidak lagi terbatas lokasinya pada pasar tertentu seperti pasar tradisional. Namun pasar modal merupakan tempat terjadinya investasi di segala bidang perekonomian.

Dalam era perkembangan di dunia ekonomi khususnya perdagangan, seiring dengan semakin transparan dan terbukanya hubungan antara setiap individu dan kelembagaan, hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kehidupan dan prospek hukum Islam seperti ada suatu tuntutan besar.

¹ Bank Duta Training and Development Center, *Basic Trade Finance – Bagian Ekspor-Import : Letter of Credit*, h. 1

Demi terwujudnya sasaran pembangunan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menggali sumber dana baru, terlebih karena sumber dana (*Devisa*) dari sektor migas tidak memberi harapan lagi, setelah tergantungnya harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia. Kelangkaan sumber dana dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan pembiayaan dalam gerak pembangunan yang semakin meningkat, menghendaki sumber dana baru dalam negeri, dengan menggerakkan mobilitas dana masyarakat melalui pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan terkait lainnya².

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia ini dan juga salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), disamping pasar uang (*money market*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya bagi pembangunan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan.

Dikatakan bahwa lembaga pasar modal merupakan salah satu lembaga yang memiliki arti strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara

² <http://www.infovesta.com/roller/vesta/entry> - Download tanggal 2 Maret 2009

terutama karena pasar modal mempunyai peranan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan pasar modal, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan. Seiring dengan perkembangan pasar modal, saat ini tidak lagi mengacu pada tempat tertentu, namun kini mengalami transformasi sistem jaringan (*network*) terhadap semua aspek kegiatan pemasaran, perdagangan dan komunikasi bisnis. Sejalan dengan perkembangan pasar modal di Indonesia, turut berkembang pula perusahaan yang kepemilikan sahamnya menjadi *go public*.

Berkembangnya perusahaan *go public* telah mengundang banyak investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dengan membeli saham perusahaan di Indonesia. Para investor dalam membuat suatu keputusan membeli saham dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Antara lain : keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang berasal dari kenaikan harga saham maupun selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham, pertumbuhan penjualan dan aktiva selama kurun waktu tertentu, di samping itu prospek perusahaan di masa yang akan datang. Hal inilah yang dipercaya beberapa analis Bursa Efek sebagai pemicu naik turunnya nilai saham. Ada kalanya kenaikan atau penurunan nilai harga saham bukan dikarenakan kondisi fundamental perusahaan, tetapi didorong oleh adanya isu-isu atau rumor-rumor tertentu sehingga tercipta perubahan kondisi pasar.

Dilain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi yang dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai

sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Di dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga. Semula instrumen yang diperdagangkan masih sangat terbatas yaitu saham-saham perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan era globalisasi, instrumen yang diperdagangkan beragam.

Pelaksanaan pasar modal selama ini dilihat dari segi penerapan aspek hukumnya tanpa terbatas, yaitu hanya dibatasi pada pelaksanaan ketentuan tata cara penawaran efek serta dipenuhinya syarat-syarat bagi perusahaan calon emiten. Tetapi pada masa sekarang ini, pasar modal jarang dihubungkan dengan keperluan transaksi perdagangan internasional dan kebutuhan investasi jangka panjang, hanya perekonomian jangka pendek yang bersifat spekulatif guna mendapatkan keuntungan (*gain*) yang cepat dan besar.

Keuntungan seorang investor dalam bermain saham tidak pasti diperoleh melalui *capital gain* dengan menjual saham pada saat harga jualnya lebih tinggi dari harga yang dibeli sebelumnya. Bisa saja seorang investor melalui para broker melakukan transaksi saham dengan tujuan menguasai saham pada perusahaan tertentu yang dibeli dengan harga murah, jauh dibawah harga normal.

Dengan melalui rekayasa transaksi ataupun dengan melemparkan isu-isu yang berdampak negatif terhadap perusahaan tertentu, harga sahamnya bisa jatuh. Ketika harga saham jatuh, maka terjadi kepanikan di kalangan investor lain

khususnya yang lebih awam, sehingga mereka melepaskan saham yang mereka pegang ke pasar agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Dibalik kegiatan spekulatif, pasar modal sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, menyangkut kinerja perusahaan yang bersangkutan, yang meliputi beberapa deviden yang dibagi kepada para pemegang saham, prospek usaha dan keuntungan yang akan diraih perusahaan, termasuk juga kinerja suatu perusahaan tersebut.

Sementara faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi nasional, tingkat suku bunga perbankan, kondisi perekonomian internasional dan perkembangan bursa saham dunia³. Jadi setiap orang, badan usaha dan pemerintah dalam perekonomian kapitalis ini umumnya menginginkan terus meningkatnya harga-harga saham agar keuntungan dapat diraih.

Sementara itu para pelaku pasar dengan moral hasratnya melakukan rekayasa apapun untuk mendapatkan keuntungan yang tentu saja merugikan pihak lain. Inilah gambaran ekonomi angan-angan yang terjadi dalam lembaga ekonomi kapitalis tersebut. Krisis-krisis ekonomi secara umum dan khususnya krisis dalam pasar modal merupakan salah satu bentuk krisis sistem ekonomi kapitalis, yang mana mayoritas muamalah dalam pasar tersebut terlaksana atas dasar penyimpangan terhadap pemahaman-pemahaman pokok ekonomi Islam seperti bertransaksi fiktif, *spekulasi* (untung-untungan) dan jaminan, jual beli sesuatu

³ <http://www.msi-iii.net-10/07/2004/> Telaah Kritis Pasar Modal Syari'ah / Hidayatullah Muttaqin /07/04/2009

yang tidak dimiliki, jual beli sesuatu sebelum dimiliki dan belum diserahkan.

Dalam rangka mempercepat perluasan atau mengikutsertakan masyarakat menuju pemerataan pendapatan, serta untuk meningkatkan dan lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam penyerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan nasional perlu dikembangkan pasar modal.

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pihak yang mempunyai kelebihan dana) dan *borrower* (pihak yang memerlukan dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki. Hal ini dilakukan dengan harapan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut.

Ada beberapa daya tarik pasar modal. Pertama, diharapkan pasar modal ini akan bisa menjadi alternatif penghimpunan. Kedua, pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan pretense resiko mereka. Seandainya tidak ada pasar modal, maka para *leaders* mungkin hanya bisa menginvestasikan dana mereka dalam system perbankan (selain alternatif investasi pada *real assets*).

Dengan adanya pasar modal, para investor memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk *portofolio* (yaitu gabungan dari berbagai investasi) sesuai dengan resiko dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. Hubungan yang positif antara resiko dan keuntungan diharapkan akan

terjadi, disisi lain investasi pada sekuritas, pada pasar modal mempunyai daya tarik lain pada likuiditasnya karena investor bisa melakukan investasi hari ini pada industri semen dan menggantinya minggu depan pada industri farmasi yang tidak dapat dilakukan pada investasi di *real assets*.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya⁴.

Salah satu tujuan terpenting dari pasar modal adalah mempersiapkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) atas surat berharga untuk menghasilkan proses pengeluaran, jual beli dan mediator sesuai dengan kaidah-kaidah (koridor) tertentu untuk menjauhi penimbunan, *garar*, penipuan dan spekulasi agar mencapai aliran dana untuk pembiayaan atas proyek-proyek demi tercapainya pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat al-Taha ayat 123-124:

⁴ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 8

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ
 اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
 ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٥﴾

Artinya:

123. Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

124. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta"⁵.

Melihat sekilas sejarah pasar modal di Indonesia, mulai dari yang di promotori dan dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia sampai dengan dewasa ini⁶. Sekarang kegiatan perdagangan Efek di pasar modal Indonesia sangat berkembang pesat sehingga muncul kegiatan yang bermotif ingin menguasai sejumlah Efek dan berbagai kecurangan lainnya. Meninjau lampiran Surat Keputusan Direksi tanggal 26 Juni 2000 peraturan Bursa Efek Surabaya No.IV tentang Peraturan Pengawasan Nomor IV A – Tentang Ketentuan Umum Pengawasan Perdagangan Efek pada poin A nomor 2 d pengertian *Front Running* yaitu tindakan Anggota Bursa Efek untuk melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas

⁵ Syamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁶ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, h. 18

Efek tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi harga pasar, dengan tujuan untuk meraih keuntungan dan menghindari kerugian.

Praktek *Front Running* ini mengingatkan penulis akan kisah hadis tentang pedagang/tengkulak yang mengahadang orang-orang desa sebelum masuk pasar dan membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Rasul Allah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

”Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim)⁷.

Secara eksplisit memang berbeda maksud dari hadis dan pengertian *Front Running* tersebut. Akan tetapi jika kita hubungkan antara keduanya maka praktek *Front Running* dalam praktek perdagangan Efek dapat menggunakan dasar hukum hadis di atas tersebut.

Menimbang itu semua penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menganalisis sesuai dengan kompetensi penulis yakni sesuai hukum Islam tentang praktek kecurangan dalam perdagangan Efek khususnya praktek *Front Running* di Bursa Efek Indonesia Cabang Surabaya selaku penyelenggara Pasar Modal di Surabaya.

B. Rumusan Masalah

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, h. 32

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktek “*Front Running*” dalam Bursa Efek Indonesia?
2. Apa yang melatarbelakangi atau motif yang mendasari terjadinya praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas praktek *Front Running* di Bursa Efek Indonesia - Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan⁸. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas Praktek *Front Running* di Bursa Efek Indonesia dalam lingkup IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang pasar modal, di antaranya “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi Investor Transaksi *Insider Trading* di Bursa Efek**” oleh Moh. AINU Indar yang lebih menekankan pada

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 135

bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan *Insider Trading* di Bursa Efek. Ada juga “**Pasar Modal Syari’ah dan Pasar Modal Konvensional: Studi Komparasi**” oleh Chomsa Laila yang membandingkan bagaimana seluk-beluk dalam arti perbedaan antara Pasar Modal Syari’ah dengan konvensional. Serta “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Corner* dalam Transaksi Jual Beli Saham di Bursa Efek Surabaya**” oleh Fera Kusumawaty yang mengkaji tentang pandangan hukum Islam atas tindakan praktek *Cornering* dalam praktek jual beli saham di lantai bursa.

Untuk mengetahui dan memahami adanya kasus kecurangan dalam perdagangan Efek khususnya praktek *Front Running* di Bursa Efek maka di sini kami merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian. Praktek kecurangan khususnya *Front Running* ini merupakan praktek di mana para *broker*-lah yang sanggup melakukan hal ini, yakni menurut pengertiannya *Front Running* adalah dimana anggota bursa efek yang melakukan transaksi terlebih dahulu karena telah di dengar sebelumnya bahwa ada informasi nasabahnya akan bertransaksi dalam volume besar yang diperkirakan akan mempengaruhi harga pasar.

D. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan hasil rumusan masalah di atas, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan praktek *Front Running* dalam Bursa Efek dan apa yang melatarbelakangi atau mendasari terjadinya praktek

Front Running serta bagaimana prakteknya dalam perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 atas praktek *Front Running* di Bursa Efek.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa aspek berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam dan kenyataan-kenyataan yang terjadi Bursa Efek Indonesia khususnya praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek.
2. Aspek keilmuan, sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan Bursa Efek Indonesia tersebut di atas.
3. Aspek terapan praktis, untuk memberikan pemahaman kepada para civitas akademika khususnya dan masyarakat umumnya mengenai praktek *Front Running* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ATAS PRAKTEK *FRONT RUNNING* DI BURSA EFEK INDONESIA SURABAYA, dari judul ini dapat dipahami bahwa didalamnya akan dibahas mengenai praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek (saham) di Bursa Efek Indonesia menurut perspektif hukum Islam dan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Namun untuk menghindari

kesalahan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud, maka akan dijelaskan beberapa kata atau kalimat yang terangkai dalam judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Islam : Tinjauan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits serta pendapat para ulama terhadap seluk-beluk perdagangan.

UU No.8 tahun 1995 : Hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai Pasar Modal dalam rangka mengatur jalannya perdagangan di Bursa Efek.

Front Running : Tindakan Anggota Bursa Efek untuk melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi harga pasar, dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau menghindari kerugian⁹.

Pasar Modal : Suatu tempat dimana wadah untuk berinvestasi bagi pembeli dan menjual efek bagi penjual yang kegiatannya bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek

⁹ Peraturan Pengawasan Nomor IV A. tentang Ketentuan Umum Pengawasan Perdagangan Efek

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek¹⁰.

Bursa Efek Indonesia : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka¹¹.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil pola studi kasus di Bursa Efek Indonesia.

1. Lokasi/daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Surabaya Jl. Basuki Rahmat No. 46 Surabaya - Jawa Timur.

2. Data yang Dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka data yang akan dikumpulkan meliputi :

- a. Kelembagaan dan struktur organisasi, sejarah Pasar Modal, mekanisme perdagangan Efek, serta data bagaimana praktek dan apa yang melatarbelakangi terjadinya *Front Running* di Bursa Efek Indonesia.
- b. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-H{adis serta pendapat para ulama mengenai perdagangan (*al-bay'*) dalam fiqh dan pasal-pasal yang

¹⁰ <http://www.eforexs.com/> → Download tanggal 23 Juni 2009

¹¹ <http://www.eforexs.com/> → Download tanggal 23 Juni 2009

mengatur tentang ketentuan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam dalam Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) yakni di Bursa Efek Indonesia cabang Surabaya dan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sesuai dengan pemaparan di atas yaitu mengenai kelembagaan dan struktur organisasi, sejarah Pasar Modal, mekanisme perdagangan Efek, serta bagaimana praktek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Front Running* di Bursa Efek Indonesia cabang Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data kepustakaan, dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahnya beserta H{adis |
- 2) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995
- 3) Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*
- 4) Dan literatur lain yang berhubungan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan permasalahan tentang praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek.

b. Dokumentasi

Yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

5. Teknik analisis data

Adapun metode yang dipergunakan dalam menganalisa hasil penelitian nantinya adalah sebagai berikut:

- a. Pola pikir deduktif yaitu berangkat dari teori-teori yang ada dan digunakan untuk menganalisis hal yang bersifat khusus.
- b. Metode deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta/data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang ada untuk di analisa lebih lanjut.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah :

BAB I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran awal tentang kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai

berkembang menjadi dunia permodalan yang saat ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi suatu bangsa dalam latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian ini, untuk dijadikan dasar atau pijakan dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan.
- BAB III : Adalah penyajian data berupa gambaran umum Bursa Efek Indonesia cabang Surabaya dan praktek *Front Running* dalam perdagangan Efek serta mekanisme perdagangan Efek tersebut.
- BAB IV : Adalah analisa penelitian terhadap praktek *Front Running* tersebut (temuan studi di Bursa Efek Indonesia), yang akan ditinjau dari menurut hukum Islam dan UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995.
- BAB V : Penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam bentuk *pointer-pointer*, dan diikuti dengan saran.